

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya bursa efek adalah sebuah pasar, namun pasar ini berkaitan dengan pembelian serta penjualan efek pada sebuah perusahaan yang telah terdaftar di bursa. Bursa sendiri memiliki arti sebuah tempat jual beli, sementara efek sesuai dengan Undang-undang No. 8 tahun 1995, tentang pasar modal adalah sebuah barang yang didagangkan di tempat jual beli tersebut. Efek yang dimaksud termasuk surat-surat berharga seperti saham dan obligasi. Bursa efek itu sendiri berisi banyaknya kumpulan pasar juga pertukaran, yang terdapat aktivitas reguler pembelian, penjualan, dan juga sebuah percetakan saham perusahaan secara publik. Bursa Efek Indonesia merupakan lembaga resmi dari pemerintah Indonesia, yang bertugas memfasilitasi segala jual beli saham perusahaan. Terdapat beberapa industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia salah satunya yaitu industri manufaktur.

Industri manufaktur merupakan industri yang mendominasi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Industri ini memiliki kompleksitas kegiatan yang lebih tinggi daripada jenis industri lain, karena industri manufaktur mengolah bahan mentah hingga menjadi barang jadi. Perusahaan dalam industri manufaktur tersebut dikelompokkan menjadi beberapa subsektor. Banyaknya perusahaan dalam industri, serta kondisi perekonomian saat ini telah menciptakan suatu persaingan yang ketat antar perusahaan manufaktur.

Persaingan dalam industri manufaktur membuat setiap perusahaan semakin meningkatkan kinerjanya dan berusaha untuk meningkatkan laba perusahaannya.

Bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi keuntungan perusahaan. Hal itu menyebabkan perusahaan mencari cara untuk mengurangi biaya pajak, dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menggunakan *self assesment system*, perusahaan dapat melakukan upaya untuk mengurangi beban pajak. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan (Sari dan Marsono, 2020). Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan usaha pengurangan pajak secara ilegal disebut penggelapan pajak (*tax evasion*).

*Tax avoidance* adalah suatu bentuk skema transaksi yang berupaya meminimalisir atau memperkecil beban pajak dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan suatu negara, sehingga memungkinkan para ahli pajak untuk menyatakannya legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan (Siboro dan Santoso, 2021). Terdapat beberapa fenomena mengenai *tax avoidance* salah satunya perusahaan di Bursa Efek Indonesia yaitu PT Adaro Energy Tbk yang melakukan penghindaran pajak. Adaro disebut melakukan transfer *pricing* melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services International. Upaya itu disebutkan telah dilakukan sejak 2009 hingga 2017. Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara

Rp 1,72 triliun rupiah (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Adaro memanfaatkan celah dengan menjual batu baranya ke Coaltrade Services International dengan harga yang lebih murah. Kemudian batu bara itu dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Alhasil pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih murah (finance.detik.com, 2019).

*Leverage* merupakan tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan (Novita dkk, 2020). Menurut Sari dan Marsono (2020), bertambahnya jumlah utang yang dimiliki oleh suatu perusahaan akan berakibat pada beban bunga, artinya bahwa perusahaan dengan jumlah utang yang tinggi maka akan semakin tinggi pula beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Kondisi keuangan seperti ini yang memicu manajer perusahaan untuk melakukan aktivitas *tax avoidance*. Pada penelitian Oktamawati (2017), Sari dan Marsono (2020), dan Praditasari dan Setiawan (2017) menyatakan *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil yang berbeda pada penelitian Dewi, dkk (2018), serta Maulana dan Mujiyati (2021) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Profitabilitas juga menjadi salah satu faktor penentu dalam pengambilan tindakan *tax avoidance*. Menurut Sari dan Marsono (2019), profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Pada penelitian Oktamawati (2017), dan Sari dan Marsono (2020) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil yang

berbeda pada penelitian Dewi, dkk (2018), Novita, dkk (2020), dan Praditasari dan Setiawan (2017) menyatakan profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Menurut Dewi, dkk (2018), komite audit adalah agen yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bertugas untuk melakukan kontrol dan pengawasan terhadap proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Berjalannya fungsi komite audit secara efektif memungkinkan pengendalian pada perusahaan dan laporan keuangan yang lebih baik serta mendukung *corporate governance*. Komite audit berfungsi memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian internal perusahaan. Pada penelitian Praditasari dan Setiawan (2017), Sulhendri dan Wulandari (2020) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil yang berbeda pada penelitian Rani (2017) dan Dewi, dkk (2018) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dewan komisaris independen dapat diartikan sebagai dewan yang memiliki peranan dalam pengawasan terhadap kinerja dewan direksi. Menurut Dewi, dkk (2018), komisaris independen dapat melaksanakan fungsi *monitoring* untuk mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan menjadikan laporan keuangan lebih objektif. Salah satu fungsi *monitoring* oleh dewan komisaris independen ini adalah dengan cara melakukan pengawasan dan kontrol terhadap kebijakan-kebijakan direksi yang dianggap dapat merugikan perusahaan maupun citra perusahaan di masa depan dimana salah satunya adalah praktik penghindaran

pajak. Pada penelitian Novita, dkk (2020), dan Dermawan (2018) menyatakan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil yang berbeda pada pada penelitian Dewi, dkk (2018) dan Rani (2017) menyatakan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Faktor lainnya yang juga menjadi faktor penentu dalam penghindaran pajak adalah kompensasi manajemen. Menurut Darma (2021), kompensasi manajemen merupakan pemberian balas jasa, baik secara langsung berupa uang (*finansial*) maupun tidak langsung berupa penghargaan (*non finansial*). Dengan kata lain, kompensasi adalah penghargaan kepada karyawan secara adil dan layak untuk prestasi kerja. Manajemen sebagai agen tentu menginginkan bonus atas kinerjanya yang sebagian besar diukur dari laba sehingga manajemen cenderung lebih oportunistik untuk melakukan penghindaran pajak, sedangkan pemilik ingin masa depan perusahaan tetap terjamin keberlanjutannya dan investasi mereka tetap aman sehingga pemilik perusahaan memberikan sejumlah kompensasi kepada manajemen agar mengurangi oportunistik manajemen dalam melakukan penghindaran pajak. Pada penelitian Putri dan Setiawati (2021) dan Amri (2017) menyatakan bahwa kompensasi manajemen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil yang berbeda pada penelitian Rohyati dan Suropto (2021) dan Wirawan dan Wirakusuma (2018) menyatakan kompensasi manajemen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan hasil yang lebih kuat terkait penelitian terdahulu yang sejenis. Adanya hasil-hasil penelitian yang masih beragam maka penelitian ini akan dilakukan untuk menguji pengaruh *leverage*,

profitabilitas, komite audit, komisaris independen, dan kompensasi manajemen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2019-2021.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

- 1) Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021?
- 2) Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021?
- 3) Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021?
- 4) Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021?
- 5) Apakah kompensasi manajemen berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021.

- 2) Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021.
- 5) Untuk mengetahui pengaruh kompensasi manajemen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis dan empiris untuk berbagai pihak yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun kegunaan dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan teori dan pengetahuan dalam bidang akuntansi khususnya bidang perpajakan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang luas mengenai pengaruh *leverage*, profitabilitas, komite audit, komisaris independen, dan kompensasi manajemen terhadap *tax avoidance*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pihak Regulator

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi pihak regulator khususnya kantor pajak untuk membuat regulasi yang


lebih baik dan lebih teliti dalam memeriksa pajak perusahaan agar penerima negara yang bersumber dari pajak dapat lebih optimal.

b. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor untuk lebih berhati-hati dalam menanamkan modalnya di perusahaan agar tidak terkena kemungkinan dampak dari *agency cost* dari tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan karena perusahaan yang agresif dalam tindakan pajaknya cenderung agresif dalam pelaporan keuangannya.

c. Bagi Perusahaan yang diteliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi perusahaan yang diteliti yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia agar kedepannya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau evaluasi untuk perusahaan tersebut.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)**

Menurut Pramudya (2021) teori agensi adalah teori yang menjelaskan mengenai hubungan antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan manajemen (agen). Konflik antara prinsipal dan agen dapat ditimbulkan akibat terjadinya berbagai masalah yang nantinya dapat menyebabkan perusahaan terkena dampak buruk. Teori agensi mengasumsikan bahwa masing-masing bagian termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga dapat menimbulkan konflik antara prinsipal dan agen. Konflik antara prinsipal dan agen ini biasa dikenal dengan nama *agency problem* (Mahdiana dan Amin, 2020). Oleh sebab itu pemegang saham harus menciptakan tata kelola yang baik dalam perusahaan, agar dapat mengawasi kinerja manajer. Aktivitas ini meliputi biaya penciptaan standar, biaya monitoring agen, penciptaan sistem informasi akuntansi, hingga memberikan kesempatan manajer memiliki saham perusahaan.

Berdasarkan penjelasan ini maka dapat diasumsikan bahwa tindakan penghindaran pajak juga dapat didasari teori agensi. Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen dapat mempengaruhi berbagai hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, salah satunya adalah kebijakan perusahaan mengenai pajak perusahaan. Manajemen perusahaan diwajibkan memberikan hasil kinerja perusahaan yang sesuai dengan keinginan para pemegang saham, sehingga tekanan tersebut cenderung menjadi alasan manajemen melakukan tindakan

penghindaran pajak. Tekanan untuk selalu memberikan keuntungan yang besar membuat manajemen melakukan berbagai cara termasuk dengan berusaha agar besarnya pajak yang dibayar rendah.

### **2.1.2 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

*Tax avoidance* adalah usaha pengurangan pajak, namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku dan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan (Rani, 2017). Penghindaran pajak diperbolehkan apabila mempunyai tujuan-tujuan benar dan melakukan tindakan transaksi-transaksi yang tidak dimanipulasi. Tetapi, apabila penghindaran pajak yang tidak boleh disebabkan jika mempunyai tujuan dan tindakan yang dimanipulasi yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Tiga cara penghindaran pajak menurut Oktamawati (2017), yaitu:

1. Memindahkan subyek pajak atau obyek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak atas suatu jenis penghasilan.
2. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah.
3. Ketentuan Anti *Avoidance* atas transaksi transfer *pricing*, *treaty shopping*, dan transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis.

Pada penelitian Wardana dan Mursiyanti (2019) *tax avoidance* diukur dengan menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). CETR merupakan jumlah kas yang dibayarkan oleh perusahaan dalam hal pembayaran pajak terhadap laba sebelum pajak yang dihasilkan oleh perusahaan. Pengukuran *tax avoidance* ini digunakan untuk memprediksi adanya tindakan *tax avoidance* karena nilai CETR ini tidak terpengaruh terhadap perubahan estimasi seperti adanya perlindungan pajak. Semakin tinggi tingkat presentase CETR mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat *tax avoidance* perusahaan, sebaliknya semakin rendah tingkat presentase CETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi *tax avoidance* perusahaan.

### **2.1.3 Leverage**

*Leverage* merupakan tingkat utang yang digunakan perusahaan untuk melakukan pembiayaan keperluan perusahaan. Rasio *leverage* yang semakin tinggi menunjukkan semakin tinggi jumlah pendanaan perusahaan yang berasal dari pihak ketiga dan pihak tersebut dapat melakukan pengawasan yang ketat terhadap manajer perusahaan (Sari & Marsono, 2020). Beberapa tujuan penggunaan rasio *leverage* dalam perusahaan antara lain sebagai berikut:

1. Menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang bersifat tetap
2. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak kreditur.
3. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang akan segera ditagih.

4. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dan modal.
5. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.

Manfaat yang sering didapatkan perusahaan dalam penggunaan rasio *leverage* yaitu rasio ini dapat menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lain, rasio ini juga bermanfaat untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Terdapat beberapa manfaat lain dari *leverage* yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
2. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dan modal.
3. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
4. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang akan segera ditagih.
5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.

#### **2.1.4 Profitabilitas**

Menurut Sari dan Marsono (2020), profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Tujuan utama perusahaan adalah untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Rasio

profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan.

Adapun cara mengukur profitabilitas adalah sebagai berikut:

1. *Gross Profit Margin* (Margin Laba Kotor)

*Gross Profit Margin* (Margin Laba Kotor) merupakan perbandingan antar penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan dengan tingkat-tingkat penjualan, rasio ini menggambarkan laba kotor yang dapat dicapai dari jumlah penjualan.

2. *Net Profit Margin* (Margin Laba Bersih)

*Net Profit Margin* (Margin Laba Bersih) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak, lalu dibandingkan dengan volume penjualan.

3. *Return on Asset* (ROA)

Rasio Laba Kotor terhadap Volume Usaha (*Return on Asset*) rasio digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan yang dihasilkan dari total aset yang dimiliki.

Dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan adalah dengan menggunakan ROA, karena ROA menunjukkan efektivitas perusahaan dalam mengelola aktiva baik modal sendiri maupun dari modal pinjaman, investor akan melihat seberapa efektif perusahaan dalam mengelola aset. Semakin tinggi ROA maka akan memberikan efek terhadap penjualan saham, artinya laba perusahaan akan meningkat.

### 2.1.5 Komite Audit

Komite audit adalah agen yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bertugas untuk melakukan kontrol dan pengawasan terhadap proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Komite audit berfungsi memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian internal perusahaan (Dewi, dkk, 2018).

Bursa Efek Indonesia (BEI) mensyaratkan sekurang-kurangnya komite audit beranggotakan tiga orang. Anggota komite audit diharuskan memiliki keahlian yang memadai. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Kep-29/PM/2004 menyatakan bahwa anggota komite audit harus:

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai dengan pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Salah seorang dari anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan;
3. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan;
4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

### **2.1.6 Komisaris Independen**

Dewan komisaris independen dapat diartikan sebagai dewan yang memiliki peranan dalam pengawasan terhadap kinerja dewan direksi. Menurut Dewi, dkk (2018), komisaris independen dapat melaksanakan fungsi monitoring untuk mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan menjadikan laporan keuangan lebih objektif. Salah satu fungsi monitoring oleh dewan komisaris independen ini adalah dengan cara melakukan pengawasan dan kontrol terhadap kebijakan-kebijakan direksi yang dianggap dapat merugikan perusahaan maupun citra perusahaan di masa depan dimana salah satunya adalah praktik penghindaran pajak. Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/POJK 04/2014 jumlah dewan komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/POJK 04/2014 menetapkan bahwa komisaris independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan, anggota dewan komisaris, anggota direksi atau pemegang saham utama perusahaan tersebut,
2. Komisaris independen bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai dewan komisaris independen perusahaan pada periode berikutnya.
3. Tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan yang bersangkutan.

4. Tidak memiliki hubungan bisnis secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan tersebut.

Perusahaan yang memiliki dewan komisaris independen berdasarkan kriteria yang dijelaskan diatas, maka tingkat pengawasan yang dimiliki perusahaan tersebut akan semakin baik.

### **2.1.7 Kompensasi Manajemen**

Kompensasi Manajemen merupakan suatu imbalan atas kinerja karyawan yang telah berkontribusi bagi perusahaan, yang biasanya berbentuk upah atau gaji, insentif, dan tunjangan. Dengan adanya kompensasi yang diberikan maka dapat meningkatkan kinerja yang baik untuk perusahaan. Menurut Darma (2021) kompensasi adalah merupakan pemberian balas jasa, baik secara langsung berupa uang (finansial) maupun tidak langsung berupa penghargaan (non finansial), kompensasi merupakan kontra prestasi yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang atas kinerjanya atau jasa yang telah dikorbankan. Dengan kata lain, kompensasi adalah penghargaan kepada karyawan secara adil dan layak untuk prestasi kerja. Menurut Puncatika dan Wulandari (2022) kompensasi manajemen adalah suatu penyebab krusial yang menjadi perhatian di berbagai organisasi untuk menarik dan melindungi sumber daya manusia yang mempunyai kualitas yang baik karena kualitas dan hasil kerja tentunya berdasarkan kemampuan yang dimiliki sumber daya manusia tersebut. Pada teori agensi dijelaskan bahwa adanya hubungan antara kompensasi manajemen dengan penghindaran pajak, dimana dengan pemberian kompensasi yang tinggi dapat memberikan dorongan manajer untuk meningkatkan performa kinerja perusahaan

menjadi lebih baik sehingga manajemen dianggap berhasil sebagai agen dalam mengelola perusahaan.

Kompensasi dapat menjadi motivasi juga untuk para karyawan, dengan pencapaian target yang memuaskan untuk perusahaan maka kompensasi berupa tambahan gaji bisa membangkitkan kinerja seluruh elemen dalam perusahaan (Putri & Setiawati, 2021). Menurut Syarli (2021) kompensasi manajemen diartikan sebagai semua bentuk pengembalian (*return*) keuangan, jasa-jasa berwujud, dan tunjangan-tunjangan yang diperoleh karyawan sebagai bagian dari sebuah hubungan kepegawaian. Tujuan dari adanya kompensasi diantaranya adalah untuk menyelaraskan kepentingan antara pemegang saham dengan kepentingan pengelola perusahaan. Kompensasi dapat memberikan efek jangka panjang dengan menggunakan bentuk insentif berupa saham maupun memberikan insentif jangka pendek berupa kas (Amri, 2017).

## 2.2 Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian-penelitian sebelumnya diperlukan untuk membantu menjawab masalah dalam penelitian ini. Hasil penelitian sebelumnya digunakan sebagai rujukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Mursiyati (2019) yang menguji pengaruh profitabilitas, komisaris independen, komite audit, dan CSR terhadap *tax avoidance*. Variabel independen yang digunakan profitabilitas, komisaris independen, komite audit, dan CSR, sedangkan variabel dependen adalah *tax avoidance*. Populasi yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017, dengan sampel yang diperoleh

sebanyak 54 perusahaan atau 270 sampel. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan komisaris independen, komite audit, dan CSR tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Persamaan penelitian Wardani dan Mursiyati yaitu sama-sama meneliti pengaruh profitabilitas, komisaris independen, dan komite audit terhadap *tax avoidance* sedangkan perbedaannya yaitu tidak meneliti pengaruh CSR terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Primasari (2019) yang menguji pengaruh *leverage*, ukuran perusahaan, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, proporsi komisaris independen, dan kualitas audit terhadap *tax avoidance* (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2014-2016). Variabel independen yang digunakan *leverage*, ukuran perusahaan, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, proporsi komisaris independen, dan kualitas audit, sedangkan variabel dependen adalah *tax avoidance*. Populasi yang digunakan yaitu 139, dengan sampel yang diperoleh sebanyak 92 sampel. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan *leverage*, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, proporsi komisaris independen, dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Persamaan penelitian Primasari yaitu sama-sama meneliti pengaruh *leverage*, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan proporsi komisaris independen terhadap *tax avoidance* sedangkan perbedaannya yaitu tidak

meneliti pengaruh pertumbuhan penjualan dan kualitas audit terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2019) yang menguji pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2012-2016. Variabel independen yang digunakan kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit, sedangkan variabel dependen adalah penghindaran pajak. Populasi yang digunakan yaitu perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016, dengan sampel yang diperoleh sebanyak 115 sampel. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Persamaan penelitian Dewi yaitu sama-sama meneliti pengaruh dewan komisaris independen, dan komite audit terhadap penghindaran pajak sedangkan perbedaannya yaitu tidak meneliti pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak dan juga terdapat perbedaan lokasi penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Novita, dkk (2020) yang menguji pengaruh profitabilitas, *leverage*, komisaris independen, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia pada tahun 2014-2018. Variabel independen yang digunakan profitabilitas, *leverage*, komisaris independen, kepemilikan

institusional, dan ukuran perusahaan sedangkan variabel dependen adalah penghindaran pajak. Populasi yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018, dengan sampel yang diperoleh sebanyak 192 sampel. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Persamaan penelitian Novita, dkk yaitu sama-sama meneliti pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan komisaris independen terhadap penghindaran pajak sedangkan perbedaannya yaitu tidak meneliti pengaruh kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Marsono (2020) yang menguji pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. Variabel independen yang digunakan profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan, sedangkan variabel dependen adalah penghindaran pajak. Populasi yang digunakan yaitu 50 perusahaan, dengan sampel yang diperoleh sebanyak 22 perusahaan atau 66 sampel. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas (ROA) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, *leverage* (DAR) berpengaruh positif terhadap penghindaran

pajak, dan ukuran perusahaan (TA) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Persamaan penelitian Sari dan Marsono yaitu sama-sama meneliti pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap penghindaran pajak sedangkan perbedaannya yaitu tidak meneliti ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dan juga terdapat perbedaan lokasi penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Maulana dan Mujiyanti (2021) yang menguji pengaruh komisaris independen, komite audit, *leverage*, profitabilitas, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2017-2019. Variabel independen yang digunakan komisaris independen, komite audit, *leverage*, profitabilitas, dan *sales growth*, sedangkan variabel dependen adalah *tax avoidance*. Populasi yang digunakan yaitu 193 perusahaan, dengan sampel yang diperoleh sebanyak 52 perusahaan atau 156 sampel. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit, *leverage*, dan profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Dan *sales growth* tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap *tax avoidance*. Persamaan penelitian Maulana dan Mujiyanti yaitu sama-sama meneliti pengaruh komisaris independen, komite audit, *leverage* dan profitabilitas, terhadap *tax avoidance* sedangkan perbedaannya yaitu tidak meneliti pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Syarli (2021) yang menguji pengaruh kompensasi manajemen dan kesulitan keuangan terhadap *tax avoidance*. Variabel

independen yang digunakan yaitu kompensasi manajemen dan kesulitan keuangan, sedangkan variabel dependen adalah *tax avoidance*. Populasi yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020, dengan sampel yang diperoleh sebanyak 204 sampel. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi manajemen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan kesulitan keuangan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Persamaan penelitian Syarli yaitu sama-sama meneliti pengaruh kompensasi manajemen terhadap *tax avoidance* sedangkan perbedaannya yaitu tidak meneliti pengaruh kesulitan keuangan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Pramudya dan Rahayu (2021) yang menguji pengaruh profitabilitas, *leverage*, dewan komisaris independen, dan komite audit terhadap *tax avoidance*. Variabel independen yang digunakan yaitu profitabilitas, *leverage*, dewan komisaris independen, dan komite audit, sedangkan variabel dependen adalah *tax avoidance*. Populasi yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018, dengan sampel yang diperoleh sebanyak 75 perusahaan atau 225 sampel. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas, *leverage*, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Persamaan penelitian Pramudya dan Rahayu yaitu sama-sama meneliti pengaruh profitabilitas, *leverage*, dewan komisaris

independen, dan komite audit terhadap *tax avoidance* sedangkan perbedaannya yaitu tidak terdapat perbedaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Siboro dan Santoso (2021) yang menguji pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar dibursa efek Indonesia tahun 2016-2019. Variabel independen yang digunakan yaitu profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity*, sedangkan variabel dependen adalah *tax avoidance*. Populasi yang digunakan yaitu 94 perusahaan, dengan sampel yang diperoleh sebanyak 26 perusahaan atau 104 sampel. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Persamaan penelitian Siboro dan Santoso yaitu sama-sama meneliti pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap *tax avoidance* sedangkan perbedaannya yaitu tidak meneliti *capital intensity* terhadap *tax avoidance* dan juga terdapat perbedaan lokasi penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Rohyati dan Suropto (2021) yang menguji tanggung jawab sosial perusahaan, tata kelola perusahaan yang baik, dan kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak. Variabel independen yang digunakan yaitu tanggung jawab sosial perusahaan, tata kelola perusahaan yang baik, dan kompensasi manajemen, sedangkan variabel dependen adalah penghindaran pajak. Populasi yang digunakan yaitu 45 perusahaan, dengan sampel yang diperoleh sebanyak 8 perusahaan atau 40 sampel. Teknik analisis

yang digunakan adalah teknik analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, tata kelola perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan kompensasi manajemen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Persamaan penelitian Rohyati dan Suropto yaitu sama-sama meneliti kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak sedangkan perbedaannya yaitu tidak meneliti tanggung jawab sosial perusahaan, tata kelola perusahaan yang baik terhadap penghindaran pajak dan juga terdapat perbedaan lokasi penelitian.

